



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 700/291 TAHUN 2022  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membangun Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, perlu dibentuk unit-unit kerja Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa setelah unit kerja/satuan kerja membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu dibentuk Tim Penilai Internal untuk melakukan evaluasi atas pembangunan Zona Integritas pada unit kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR  
TAHUN 2022

TENTANG

MEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL PEMBAANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
DAN WILAYAH BIKORASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun Zona Integritas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purbalingga, perlu dibentuk unit-unit kerja Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

b. bahwa setelah unit kerja/satuan kerja membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu dibentuk Tim Penilai Internal untuk melakukan evaluasi atas pembangunan Zona Integritas pada unit kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purbalingga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. melakukan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas yang dilakukan oleh unit kerja/satuan kerja;

- b. memberikan rekomendasi perbaikan kepada unit kerja/satuan kerja atas pembangunan Zona Integritas;
- c. menyampaikan hasil evaluasi kepada pimpinan instansi terhadap kelayakan unit kerja/satuan kerja yang akan diajukan mendapat predikat Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada Tim Penilai Nasional;
- d. melakukan pemantauan secara berkala terhadap unit yang telah mendapat predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dan melaporkannya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- e. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas pada saat melakukan evaluasi internal kepada unit kerja/satuan kerja adalah:
  - (1) memastikan tindak lanjut hasil pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah/Badan Pemeriksa Keuangan telah selesai 100% (seratus persen);
  - (2) memastikan hasil evaluasi penerapan SAKIP minimal "B" untuk menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan minimal "BB" untuk menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  - (3) memastikan tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
  - (4) komitmen dan pemahaman pimpinan serta pegawai terkait pembangunan Zona Integritas;
  - (5) kualitas implementasi dari komponen pengungkit serta data dukung implementasinya;
  - (6) inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh unit kerja/satuan kerja;
  - (7) menentukan penilaian dari hasil survei yang didapatkan; dan
  - (8) capaian kinerja dari unit kerja/satuan kerja dan tren pencapaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Tim Penilai Internal bertanggung jawab kepada Bupati Purbalingga.

**KEEMPAT** : Mekanisme pelaksanaan Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga oleh Tim Penilai Internal berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 15 JUNI 2022  
BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Semua Anggota Tim yang Bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL  
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
 DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
 MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA

PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
 BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua I
5.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua II
6.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
7.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala BKPPD Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Para Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Para Pejabat Fungsional Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Para Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Para Kasubbag pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

  
 DYAH HAYUNING PRATIWI